BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 6.A/KPTS/I/2016

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPMPTSP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang Penanaman Modal Dalam Daerah Kab. Halmahera Barat, maka proses penyelesaian perizinan dan non perizinan yang dikelola oleh Satuan Kerja BPMPTSP Kab. Halmahera Barat secara fungsional perlu ditetapkan Pejabat Penghubung sebagai pemberi informasi, fasilitasi dan pertimbangan instansi teknis guna kelancaran penerbitan perizinan dan non perizinan yang dimohon oleh Penanam Modal.

b. Nama-nama Pejabat sebagai penghubung yang diangkat sebagai Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Halmahera Barat dianggap memiliki kemampuan, kecakapan dan dedikasi yang telah direkomendasikan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dibidang Penanaman Modal dalam daerah Kabupaten Halmahera Barat.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pengangkatan Tenaga Teknis Perizinan dan Non Perizinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukkan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukkan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 6..A/KPTS/ 2016 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPMPTSP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA / NIP / PANGKAT	JABATAN	INSTANSI
1	2	3	4
1.	MUHAMMAD ASJUL RAJAB NIP. 19750719 200604 1 009 Pengatur Tk. I, II/d	Staf Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Barat
2.	ASIP LAMANI NIP. 19620909 198131 1 001 Pengatur Tk. I, II/d	Staf Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kab. Halmahera Barat
3.	SAMSUL KADIR, SSTP NIP. 19830819 200212 1 001 Penata, III/c	Kasie Pertanahan dan Perkotaan	Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat
4.	RUDI DANTA, SE NIP. 19691116 199603 1 007 Penata Tk I, III/d	Kasie. Perizinan dan Iuran Usaha Pertambangan	Dinas Pertambangan Kab. Halmahera Barat
5.	JABRIL JAINUDDIN NIP. 19821120 200604 1 008 Pengatur Muda, II/c	Staf Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Barat